

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi merupakan alat mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya teknologi, pemanfaatan terhadap sumber daya menjadi lebih mudah dan efisien. Hingga sekarang teknologi terus menyebarluas pada masyarakat, semakin banyak masyarakat yang sudah menikmati dan memanfaatkan teknologi. Salah satu teknologi yang semakin banyak dinikmati oleh masyarakat yakni penggunaan internet.<sup>1</sup> Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa, pengguna internet Indonesia bertambah 10,12 persen pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara total, pengguna internet mencapai 171,17 juta pengguna dari populasi 264,16 juta jiwa.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan karena perkembangan infrastruktur dan kemudahan mendapatkan smartphone atau perangkat genggam.

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *Financial technology* atau *fintech*. Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka, kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan masyarakat. Sehingga memudahkan untuk melakukan segala hal yang ingin

---

<sup>1</sup> Tri Inda Fadhila Rahma, 2018, “*Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial technology*”, At-Tawassuth, Vol.III, No.1: 642-661, hlm. 643.

<sup>2</sup> APJII, 2019, “*Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia, Survei 2018*”, Buletin APJII Edisi 40, hlm.1.

dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih modern atau bisa disebut juga dengan istilah modernisasi.<sup>3</sup>

Teknologi finansial (*Financial technology*) disingkat atau disebut dengan TekFin atau *fintech*. Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.

Adanya teknologi finansial pada saat ini dalam pengaksesan produk-produk keuangan sangatlah membantu masyarakat serta memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi di tangan yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang langsung ke perusahaan *financial*. Dengan teknologi tersebut masyarakat akan lebih menghemat waktu karena tidak akan mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya. Hal ini dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.

Adapun perkembangan *fintech* di dunia sudah mulai ada pada tahun 1950, yang dimana *fintech* dalam perkembangannya adalah sektor yang luas dan apabila dilihat sampai saat ini dari perkembangan tersebut telah

---

<sup>3</sup> A.K. Mihadja, 1998, *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 19.

memberikan evolusi *fintech* yang berkelanjutan. Perkembangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, dapat dilihat dari banyaknya perusahaan *fintech* yang bermunculan. Berdasarkan data Asosiasi *Fintech* Indonesia pada tahun 2017, terdapat sekitar 235 perusahaan *fintech* yang ada di Indonesia.

Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional dari *fintech* ini. Tetapi, bukan berarti *fintech* ini beroperasi secara ilegal, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini. Karena perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya *fintech*.<sup>4</sup>

Berbagai kategori *fintech* di Indonesia yaitu sebagai berikut (Gideon, 2019):

1. Pembiayaan berbentuk utang contohnya adalah UangTeman.com, TemanUsaha.com, Terhubung.com, BosTunai.com, Mekar.id, Tanihub.com, Teralite.com, Pinjam.co.id, Eragano.com, dan DrRupiah.com;
2. Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding) contohnya adalah Wujudkan.com, KitaBisa.com, Ayopeduli.com dan GandengTangan.org, WeCare.id, Indves.com, LimaKilo.id, iGrow.asia, Iwak.me, dan KapitalBoost.com;
3. Pembiayaan berbasis *Peer to peer lending (P2P)* contohnya adalah KoinWorks.com, Amarnya.com, DanaDidik.com, Crowdo.com, dan Investree.com;

---

<sup>4</sup><http://repository.unair.ac.id/94248/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses 18 Januari 2021 Pukul 14.46 WIB

4. Cicilan tanpa kartu kredit contohnya adalah Kredivo.com, ShootYourDream.com, dan Cicil.co.id.<sup>5</sup>

Keberadaan *fintech* yang sesuai dengan ketentuan dalam POJK, Menurut data OJK perusahaan *fintech* yang terdaftar/berizin per february 2020 yang sesuai dengan syarat pada POJK No.77 Tahun 2016 ada 161 perusahaan yang terdiri dari 136 perusahaan terdaftar dan 25 perusahaan yang sudah berizin.<sup>6</sup> Namun masih banyak *fintech* yang menjalankan usahanya tanpa mengacu kepada ketentuan OJK. Dapat dikatakan perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum.

Perkembangan *fintech* pada saat ini dibantu oleh internet, dengan tumbuhnya hal tersebut maka secara pasti mendorong munculnya banyak perusahaan *start up* dalam sektor keuangan dalam hal pinjaman *online* yang berbasis teknologi informasi atau *Fintech peer to peer lending* atau biasa disebut *P2P Lending*. Ini sangat mirip dengan perantara digital yang menghubungkan antara pihak satu dengan pihak lainnya (peminjam dana dan pemberi pinjaman dana). Di Indonesia ada startup yang sudah menghasilkan sekitar US\$ 56 juta.

Pendanaan *fintech* adalah pasar pinjaman *peer-to-peer* di mana pemberi pinjaman pihak ketiga menyediakan uang tunai dan dimana mendapatkan keuntungan dalam pengembaliannya. *Fintech* terlihat lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan

---

<sup>5</sup> Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 10, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 48

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Februari%202020.pdf>, diakses pada 20 April 2020 Pukul 16.00 WIB

pembiayaan dengan proses yang lebih cepat.<sup>7</sup> Kemajuan teknologi komunikasi khususnya di bidang komunikasi dalam dunia *online* sudah digunakan untuk bertransaksi, jual beli *online* bahkan sampai timbulnya pinjaman *online*. Sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai modus operandinya.<sup>8</sup>

Saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, jika debitur melakukan hal tersebut maka debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati.<sup>9</sup> Hubungan yang timbul antara pihak kreditur dan debitur merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan sebutan wanprestasi.<sup>10</sup> Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan hal-hal yang membuat si debitur melakukan pengancaman melalui SMS, didatangi debt-collectot di rumah, hingga mencemarkan nama baik si debitur. Dampak tersebut menimbulkan yang pada awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi tindak pidana.

Permasalahan yang sering terjadi pada *fintech peer to peer lending* yaitu, Masalah perizinan dan Realibilitas, Masalah Penagihan, Pelanggaran Hak Privasi, Penyebaran data pribadi dan privasi, dan Pelanggaran Secara Fisik dan Verbal.<sup>11</sup> Fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual, penagihan sebelum batas waktu. Di Indonesia ada proses perizinan yang dilakukan dan

---

<sup>7</sup> Ridwan Muchlis, 2018, *Analisis SWOT Financial technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Idonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)*, Jurnal At Tawasuth: Ekonomi Syariah Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. III, No.2, hlm. 344

<sup>8</sup> Maskus, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 17

<sup>9</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,.hlm. 3

<sup>10</sup> M. Rendi Aridhayandi, 2017, *Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No. 2. hlm 82

<sup>11</sup> Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 10, *Op.Cit*, hlm. 49

cek kelayakannya. Namun, tata kelola permodalannya tidak ketat seperti aturan perbankan. Karena dalam pelaksanaannya yang tidak terlalu ketat itulah, banyak penyedia layanan *fintech* seenaknya bertindak kepada nasabah yang telat menyelesaikan kewajibannya.

Adapun secara perkembangannya, ada beberapa kelompok yang masuk kategori tindak pidana terhadap *fintech peer-to-peer lending*. Diantaranya adalah, terkait dengan penyadapan data, penyebaran data pribadi, pengiriman gambar porno, pencemaran nama baik, ancaman, manipulasi data, dan ilegal akses. Tindak pidana diatas yang dilakukan oleh *fintech illegal* bukan merupakan ranah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK sedangkan yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah *Fintech Peer-to-Peer Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK.

Ada banyak tindak pidana yang terjadi karena gagal bayar yang dilakukan oleh peminjam, tindakan yang sangat meresahkan dan sering terjadi yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *fintech* tersebut diduga dilakukan oleh *desk collector*, yang merupakan sebutan untuk *debt collector* atau penagih utang versi *fintech*. Pencemaran nama baik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP dan UU ITE.

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya itu menjadi diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik

aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyak Rp.4.500.<sup>12</sup>*

Ketentuan pidana lain diluar KUHP, yaitu terdapat pada peraturan peundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pada dasarnya Undang-Undang ini menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. BAB VII UU ITE mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan:

Pasal 27 Ayat (3):

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Pasal 45 Ayat (3):

*“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

---

<sup>12</sup> Pustaka Mahardika, KUHP & KUHP

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari tindakan *fintech* yang melakukan pencemaran nama baik dalam rangka penagihan hutang ini untuk melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Aturan hukum sudah mengatur dengan jelas bahwa tindakan yang dilakukan berupa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang merupakan suatu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, namun dilapangan masih banyak ditemukan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, seperti halnya dalam penagihan hutang yang dilakukan oleh penyelenggara *financial technology peer to peer lending* atau pinjaman *online, desk collector* (penagih) cenderung menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menyebarkan sesuatu yang tidak benar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM RANGKA PENAGIHAN HUTANG DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Polres Metro Jakarta Utara)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara dalam melakukan upaya penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara dalam melakukan upaya penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang;

### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan;

- b. Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk memberi masukan tentang tindak pidana yang dapat dilakukan oleh *financial technology* dalam rangka penagihan hutang supaya tidak adanya penindasan dalam menggunakan ;
- b. Bagi praktisi hukum seperti kepolisian, bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan perkara terkait.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>13</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data konkrit terkait menempatkan aturan hukum (aturan perundang-undangan) sebagai

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 24

konsep ideal yang di perbandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dilingkungan terkait melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden). Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. hlm. 25

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 30.

*financial technology* di tingkat penyidikan di Polres Metro Jakarta Utara.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>17</sup>

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer di peroleh melalui:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 30.

6. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan pada pakar untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>18</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>19</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 141.

<sup>19</sup> Zainddusin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 176.

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Kriminal Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.<sup>20</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>21</sup> Penulis melakukan wawancara langsung secara terstruktur dengan beberapa pihak terkait yaitu Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Utara khususnya yang menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan tehnik pengumpulan datanya memakai metode observasi

---

<sup>20</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm 100.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 57.

yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 99.